



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234
Website : www.diknasbolmong.com Email : bolmongdiknas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR : 689 / D.14 / DIKNAS/ 2017

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PAUD
“TK KARTIKA”
DESA UUWAN KECAMATAN DUMOGA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan TK KARTIKA Desa Uuwani Kecamatan Dumoga Barat No:06/TK KARTIKA/SK/DU/I/2017 serta lampirannya.
- Menimbang : 1 Berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring dan evaluasi dari Bidang pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan/Operasional maupun perpanjangan.
2 Bawa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan , maka Kepala seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana PAUD Dan PNF memandang perlu mengeluarkan dan ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat 1. Undang – undang Dasar NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3 Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
4 Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
5 Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.
7 Rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2015-2016
- Memperatikan : Pedoman Teknis penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan, Direktorat Jendral PAUD dan DIKMAS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Penanggung Jawab / : TP-PKK DESA UUWAN
Lembaga Penyelenggara : ROFLY MORAY S.Pd
Nama Penyelenggara : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Pendidikan : TK
Jenis Program/ : KARTIKA
Nama Lembaga : Desa Uuwani Kecamatan Dumoga Barat
Alamat Lemabaga

Kedua :
Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan.
Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
pada tanggal : 13 Maret 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAKANG MONGONDOW



Drs. DJAFAR PAPUTUNGAN, MM
NIP. 19601211 198602 1 002